



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*LEGAL ANALYSIS FORMATION OF LOCAL ADMINISTRATION SPECIAL
YOGYAKARTA ADMINISTRATION PROVINCE ACCORDING TO LAW
NUMBER 13 YEAR OF 2012 ABOUT ESPECIALITY YOGYAKARTA
ADMINISTRATION PROVINCE*

CHRISTIAN YULIANTO KURNIAWAN
NIM : 080710101162

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*LEGAL ANALYSIS FORMATION OF LOCAL ADMINISTRATION SPECIAL
YOGYAKARTA ADMINISTRATION PROVINCE ACCORDING TO LAW
NUMBER 13 YEAR OF 2012 ABOUT ESPECIALITY YOGYAKARTA
ADMINISTRATION PROVINCE*

CHRISTIAN YULIANTO KURNIAWAN
NIM : 080710101162

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah” **

* Mario Teguh, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Winursito dan Ibunda Rini Poedji Astoetik atas untaiannya do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan ;

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

CHRISTIAN YULIANTO KURNIAWAN
NIM : 080710101162

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2013**

Oleh :

Pembimbing,

**ANTIOWATI, S.H., M.H
NIP : 196112021988022001**

Pembantu Pembimbing :

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001**

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

CHRISTIAN YULIANTO KURNIAWAN
NIM : 080710101162

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29
Bulan : Oktober
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.
NIP : 195007101980022001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum
NIP : 197303252001122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **ANTIKOWATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christian Yulianto Kurniawan
NIM : 080710101162

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2013
Yang menyatakan,

CHRISTIAN YULIANTO KURNIAWAN
NIM : 080710101162

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 29 Oktober 2013
Penulis,

Christian Yulianto Kurniawan

RINGKASAN

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa : Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis kasultanan, kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan adanya kebhinnekaan dalam ketunggal-ikaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang ini dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun, kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah pembentukan pemerintahan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 sudah sesuai dengan prinsip demokrasi ? dan (2) Bagaimanakah posisi konstitusional Sultan Hamengkubowono sebagai kepala pemerintah daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan

undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; Pembentukan pemerintahan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya tidak lepas dari sejarah panjang negara kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diakui oleh konstitusi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan saat ini diatur dengan Undang Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya dalam pembentukan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Dalam hal kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono selain sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kasultanan, menjabat sebagai Gubernur Kepala DIY. Sri Paduka Paku Alam selain sebagai pemimpin budaya tertinggi Kadipaten, menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepala DIY. Penetapan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan wakil Gubernur (tanpa pemilihan langsung) diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan hukum pengecualian yang tidak bertentangan dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Gubernur DIY bertanggung jawab kepada DPRD.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menginstrumentasikan demokrasi secara berbeda. Pasalnya, pijakan demokrasi tidak harus lewat elektoral tapi bisa juga dengan konsensual. Karena itu, dengan Keistimewaan Yogyakarta yang berupa penetapan sultan sebagai gubernur dan paku alam sebagai wakil gubernur, DIY tidak harus seragam dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam konteks perpolitikan, landasan demokrasi konsensual itu idealnya melalui sejarah-budaya. Diberikannya status daerah istimewa kepada Yogyakarta tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai akhirnya status istimewa itu diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan..... | I |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Negara Hukum Demokratis | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Negara Hukum | 10 |
| 2.1.2 Pengertian Demokrasi | 13 |
| 2.1.3 Unsur-Unsur Negara Hukum | 15 |
| 2.2 Otonomi Daerah | 16 |

| | | |
|--------------------------|---|----|
| 2.2.1 | Pengertian Otonomi Daerah | 17 |
| 2.2.2 | Hakikat Otonomi Daerah | 20 |
| 2.3 | Pemerintah Daerah | 25 |
| 2.1.1 | Pengertian Pemerintah Daerah | 25 |
| 2.3.2 | Kewenangan Pemerintah Daerah | 27 |
| 2.4 | Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) | 31 |
| 2.5 | Sejarah Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 35 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 39 |
| 3.1 | Pembentukan Pemerintahan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 39 |
| 3.2 | Posisi Konstitusional Sultan Hamengkubowono Sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 52 |
| BAB IV | PENUTUP | 63 |
| 4.1 | Kesimpulan | 63 |
| 4.2 | Saran-saran | 64 |
| DAFTAR BACAAN | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta